



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :97/Pid.B/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : Yan Arjun Als Arjun Bin Sapri Ali ;
2. Tempat Lahir : Pulau Betung Kab. Malinau ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19/6 Agustus 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pulau Betung RT. 4 Desa Malinau Hulu Kec.

Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa Yan Arjun Als Arjun Bin Sapri Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAN ARJUN Als ARJUN Bin SAPRI ALI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAN ARJUN Als ARJUN Bin SAPRI ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam ;
Dikembalikan kepada Pihak SUSI AIR melalui saksi ARIF HIDAYAT Bin IMONG RAHMAT ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna Cokelat ;
 - 1 (satu) buah celana Panjang merk Levis warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning ;
 - 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa YAN ARJUN Als ARJUN Bin SAPRI ALI pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 s/d 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Pulau Betung Rt 03 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Kalimantan Utara atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau, "Pencurian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukannya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 s/d 16.00 Wita, Terdakwa sedang berjalan dari rumah orangtuanya menuju tempat pemecahan batu di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, ketika itu terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah tersebut, lalu Terdakwa mendobrak pintu samping rumah dengan menggunakan kaki kanannya sampai pintu rumah terbuka, setelah pintu samping rumah berhasil terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam salah satu kamar dan terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar, setelah lemari terbuka terdakwa melihat isi lemari ternyata hanya pakaian. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan melihat ada 2 (dua) alat pancing, kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil alat pancing tersebut dan membawanya kerumah terdakwa lalu menyimpannya didalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita Terdakwa kembali menuju ke rumah yang Terdakwa curi alat pancingnya itu kemudian sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa menuju ke belakang rumah dan Terdakwa membuka pintu Gudang yang tidak terkunci dan menemukan sebuah obeng dengan gagang berwarna kuning, Kemudian Terdakwa melihat jendela belakang rumah yang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mencongkel teralis besi jendela tersebut. Setelah teralis berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela lalu Terdakwa menemukan ada Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam di ruang tengah rumah tersebut kemudian terdakwa mengambilnya tanpa seizin dari pemiliknya lalu terdakwa membawanya keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam tersebut ke pinggir sungai dan menyimpannya dibawah pohon setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya Sekira pukul 19.00 wita Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 2 (dua) alat pancing yang sebelumnya terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut dan membuangnya ke sungai ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi setelah selesai mandi Terdakwa pergi menuju ke tempat dimana sebelumnya Terdakwa menyimpan televisi hasil curiannya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengambil dan membawa televisi tersebut dengan berjalan di pinggir sungai, kemudian Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Malinau dan melakukan interogasi awal, dari hasil interogasi awal tersebut terdakwa mengakui Televisi yang terdakwa bawa tersebut adalah yang diambil dari salah satu rumah mess karyawan susu air yang beralamat di Pulau Betung Desa Malinau Kota Kab. Malinau Rt. 03, selanjutnya Terdakwa beserta televisi tersebut diamankan ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kerugian yang dialami diperkirakan senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YAN ARJUN Als ARJUN Bin SAPRI ALI pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Pulau Betung Rt 03 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 s/d 16.00 Wita, Terdakwa sedang berjalan dari rumah orangtuanya menuju tempat pemecahan batu di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, ketika itu terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu samping rumah tersebut, lalu Terdakwa mendobrak pintu samping rumah dengan menggunakan kaki kanannya sampai pintu rumah terbuka, setelah pintu samping rumah berhasil terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk kedalam salah satu kamar dan terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar, setelah lemari terbuka terdakwa melihat isi lemari ternyata hanya pakaian. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan melihat ada 2 (dua) alat pancing, kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil alat pancing tersebut dan membawanya kerumah terdakwa lalu menyimpannya didalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita Terdakwa kembali menuju ke rumah yang Terdakwa curi alat pancingnya itu kemudian sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa menuju ke belakang rumah dan Terdakwa membuka pintu Gudang yang tidak terkunci dan menemukan sebuah obeng dengan gagang berwarna kuning, Kemudian Terdakwa melihat jendela belakang rumah yang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mencongkel teralis besi jendela tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah teralis berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melalui jendela lalu Terdakwa menemukan ada Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam di ruang tengah rumah tersebut kemudian terdakwa mengambilnya tanpa seizin dari pemiliknya lalu terdakwa membawanya keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam tersebut ke pinggir sungai dan menyimpannya dibawah pohon setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya Sekira pukul 19.00 wita Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 2 (dua) alat pancing yang sebelumnya terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut dan membuangnya ke sungai ;

➤ Bahwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi setelah selesai mandi Terdakwa pergi menuju ke tempat dimana sebelumnya Terdakwa menyimpan televisi hasil curiannya, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa mengambil dan membawa televisi tersebut dengan berjalan di pinggir sungai, kemudian Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Malinau dan melakukan interogasi awal, dari hasil interogasi awal tersebut terdakwa mengakui Televisi yang terdakwa bawa tersebut adalah yang diambil dari salah satu rumah mess karyawan susu air yang beralamat di Pulau Betung Desa Malinau Kota Kab. Malinau Rt. 03, selanjutnya Terdakwa beserta televisi tersebut diamankan ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kerugian yang dialami diperkirakan senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi ARIF HIDAYAT Bin IMONG RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita di Mess Karyawan Susi Air di Pulau Betung RT.003 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch dengan cara merusak jendela tralis belakang Mess Engineer dan merusak pintu samping untuk masuk ke Mess Mekanik ;
- Bahwa harga Televisi LCD merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Televisi LCD merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch pada saat mengambil televisi tersebut ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam tersebut, saksi tidak pernah melihat Terdakwa melewati Mess Susi Air ;
- Bahwa Televisi LCD merk Samsung warna hitam ukuran 32 inch yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Susi Air yang merupakan barang inventaris Susi Air ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Televisi tersebut sekitar antara Pukul 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam adalah benar barang bukti milik Susi Air yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru tua, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning dan 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi adalah barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat menangkap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi IKRAR Bin Abd. HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita di Mess Karyawan Susi Air di daerah Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wita piket

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reskrim telah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Mess Karyawan Susi Air di daerah Teluk Sanggan RT.003 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saudara Abner Toding Sambo Anak Dari Yohanes Toding Sambo langsung mencari dan mengumpulkan informasi dan atas petunjuk dari keterangan masyarakat bahwa setelah bebasnya seseorang yang pernah melakukan tindak pidana pencurian disekitar daerah Pulau Betung dan Teluk Sanggan mulai resah, berdasarkan daftar residivis yang saksi miliki bahwa sesuai dengan keterangan masyarakat memang ada 1 (satu) orang yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan ;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita orang yang saksi curigai tersebut lewat dan masuk kedalam gang kecil disamping dari konter depan APMS di Pulau Betung, selanjutnya saksi mulai melakukan penyelidikan dengan membuntuti orang tersebut, lalu sambil saksi memantau dari jauh orang yang saksi curigai tersebut berjalan kaki melalui pinggir sungai daerah Pulau Betung menuju kearah tempat pemecahan batu disamping TKP pencurian tersebut dan sekitar pukul 22.30 Wita orang tersebut kembali berjalan dengan membawa 1 (satu) unit televisi lalu saksi langsung hentikan orang tersebut dengan saudara Abner Toding Sambo Anak Dari Yohanes Toding Sambo berkara "berhenti" "berhenti" apa yang kau bawa tuh?" Terdakwa kaget tanpa perlawanan hanya diam dan seperti orang ketakutan lalu Terdakwa dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru tua, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning dan 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi adalah barang bukti yang saksi dan saudara Abner Toding Sambo Anak Dari Yohanes Toding Sambo sita pada saat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam, karena Terdakwa mengambil televisi tersebut hanya seorang diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ikrar Bin Abd Hamid dan saudara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abner Toding Sambo Anak Dari Yohanes Toding Sambo karena telah mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita di rumah yang saat itu tidak ada penghuninya di Pulau Betung RT.03 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) alat pancing dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut pada saat mengambil 2 (dua) alat pancing dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung warna hitam ;

- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Wita sekira pukul 11.00 Wita ada rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pintu samping rumah lalu mendobrak pintu tersebut menggunakan kaki kanan Terdakwa dengan 2 (dua) kali tendangan dan pintu terbuka. Setelah Terdakwa berhasil mendobrak pintu samping rumah tersebut Terdakwa menuju ke kamar depan dan membuka pintu kamar tersebut yang ternyata tidak dikunci dan Terdakwa membuka lemari yang ternyata isinya kosong, kemudian Terdakwa pergi ke dapur melihat 2 (dua) alat pancing lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa simpan didalam kamar, kemudian Terdakwa ikut bersama teman-teman minum minuman keras jenis ciu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah yang berada di samping rumah yang Terdakwa curi alat pancingnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah lalu Terdakwa membuka gudang yang tidak terkunci dan Terdakwa menemukan obeng untuk mencongkel paksa pintu samping rumah yang ternyata tidak berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa melihat jendela di belakang rumah dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mencongkel tralis besi jendela tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut lalu Terdakwa melihat ada televisi di ruang tengah dan Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di pinggir sungai dibawah pohon besar setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidur ;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar rumah dengan membawa 2 (dua) alat pancing dan Terdakwa buang ke sungai karena Terdakwa takut ketahuan orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkunjung kerumah sepupu Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wita

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali kerumah untuk mandi setelah itu Terdakwa pergi ketempat Terdakwa menyimpan televisi tersebut dan televisi tersebut langsung Terdakwa bawa lalu pada saat berjalan di pinggir sungai tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang polisi dengan berpakaian preman dan Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Malinau ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan penjara karena mencuri ayam ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru tua, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning dan 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi adalah barang bukti yang saksi Ikrar Bin Abd Hamid dan saudara Abner Toding Sambo Anak Dari Yohanes Toding Sambo sita pada saat menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga ;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut ingin Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam ;
- b) 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna Cokelat ;
- c) 1 (satu) buah celana Panjang merk Levis warna biru tua ;
- d) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;
- e) 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning ;
- f) 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) alat pancing di rumah yang saat itu tidak ada penghuninya di Pulau Betung RT.03 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Wita sekira pukul 11.00 Wita ada rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pintu samping rumah lalu mendobrak pintu tersebut menggunakan kaki kanan Terdakwa dengan 2 (dua) kali tendangan dan pintu terbuka. Setelah Terdakwa berhasil mendobrak pintu samping rumah tersebut Terdakwa menuju ke kamar depan dan membuka pintu kamar tersebut yang ternyata tidak dikunci dan Terdakwa membuka lemari yang ternyata isinya kosong, kemudian Terdakwa pergi ke dapur melihat 2 (dua) alat pancing lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa membawa pulang kerumah lalu Terdakwa simpan didalam kamar, kemudian Terdakwa ikut bersama teman-teman minum minuman keras jenis ciu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah yang berada di samping rumah yang Terdakwa curi alat pancingnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah lalu Terdakwa membuka gudang yang tidak terkunci dan Terdakwa menemukan obeng untuk mencongkel paksa pintu samping rumah yang ternyata tidak berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa melihat jendela di belakang rumah dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mencongkel tralis besi jendela tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut lalu Terdakwa melihat ada televisi di ruang tengah dan Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di pinggir sungai dibawah pohon besar setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidur dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar rumah dengan membawa 2 (dua) alat pancing yang Terdakwa buang ke sungai karena Terdakwa takut ketahuan orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkunjung kerumah sepupu Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali kerumah untuk mandi setelah itu Terdakwa pergi ketempat Terdakwa menyimpan televisi tersebut dan televisi tersebut langsung Terdakwa bawa dan pada saat berjalan di pinggir sungai tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang polisi dengan berpakaian preman dan Terdakwa langsung ditangkap serta dibawa ke Polres Malinau ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut pada saat mengambil 2 (dua) alat pancing dan 1 (satu) unit televisi merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut ingin Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan penjara karena mencuri ayam ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat, 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru tua, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning dan 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi adalah barang bukti yang saksi Ikrar Bin Abd Hamid dan saudara Abner Toding Sambo Anak Dari Yohanes Toding Sambo sita pada saat menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu" ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa“ dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang“ yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa YAN ARJUN Als ARJUN Bin SAPRI ALI Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) alat pancing di rumah yang saat itu tidak ada penghuninya di Pulau Betung RT.03 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu saksi Arif Hidayat Bin Imong Rahmat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini "dengan maksud" mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah "untuk dimiliki" mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah "secara melawan hukum" diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Yan Arjun Als Arjun Bin Sapri Ali mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) alat pancing di rumah yang saat itu tidak ada penghuninya di Pulau Betung RT.03 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yang rencana terdakwa Televisi LCD 32 Inch merk Samsung warna hitam tersebut untuk Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dan uang hasil penjualannya ingin Terdakwa gunakan sendiri untuk membeli rokok dan minuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “**Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**” ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta didalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa awalnya telah mempunyai niat untuk berkeinginan melakukan kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Wita sekira pukul 11.00 Wita, saat itu ada rumah dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pintu samping rumah lalu mendobrak pintu tersebut menggunakan kaki kanan Terdakwa dengan 2 (dua) kali tendangan dan pintu terbuka. Setelah Terdakwa berhasil mendobrak pintu samping rumah tersebut Terdakwa menuju ke kamar depan dan membuka pintu kamar tersebut yang ternyata tidak dikunci dan Terdakwa membuka lemari yang ternyata isinya kosong, kemudian Terdakwa pergi ke dapur melihat 2 (dua) alat pancing lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa membawa pulang kerumah lalu Terdakwa simpan didalam kamar, kemudian Terdakwa ikut bersama teman-teman minum minuman keras jenis ciu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah yang berada di samping rumah yang Terdakwa curi alat pancingnya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah lalu Terdakwa membuka gudang yang tidak terkunci dan Terdakwa menemukan obeng untuk mencongkel paksa pintu samping rumah yang ternyata tidak berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa melihat jendela di belakang rumah dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mencongkel tralis besi jendela tersebut, setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk melalui jendela tersebut lalu Terdakwa melihat ada televisi diruang tengah dan Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di pinggir sungai dibawah pohon besar setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan tidur dan sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar rumah dengan membawa 2 (dua) alat pancing yang Terdakwa buang ke sungai karena Terdakwa takut ketahuan orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkunjung kerumah sepupu Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali kerumah untuk mandi setelah itu Terdakwa pergi ketempat Terdakwa menyimpan televisi tersebut dan televisi tersebut langsung Terdakwa bawa dan pada saat berjalan di pinggir sungai tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan berpakaian preman dan Terdakwa langsung ditangkap serta dibawa ke Kantor Polres Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana Pencurian yang diproses di Pengadilan Negeri Malinau dengan perkara pidana No. 123/Pid.B/2017/PN.Mln dan telah diputus pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Arif Hidayat Bin Imong Rahmat, dan 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna Cokelat, 1 (satu) buah celana Panjang merk Levis warna biru tua, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning, 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Arif Hidayat Bin Imong Rahmat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAN ARJUN Alias ARJUN Bin SAPRI ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAN ARJUN Alias ARJUN Bin SAPRI ALI dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi LCD 32 inch merk Samsung warna hitam ;

Dikembalikan kepada pihak Susi Air melalui saksi ARIF HIDAYAT Bin IMONG RAHMAT ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang warna Cokelat ;
- 1 (satu) buah celana Panjang merk Levis warna biru tua ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah obeng dengan ganggang warna kuning ;
- 1 (satu) buah pengkait jendela bahan besi ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony D. Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafii Hasibuan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Andry Simbolon.,S.H.,M.H.

Rony D. Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Cahyono.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)